



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 14 TAHUN 2002

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA KECAMATAN RAMBANG LUBAI
KABUPATEN MUARA ENIM**

BUPATI MUARA ENIM

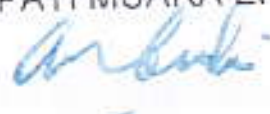
- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Rambang, maka perlu diadakan penyesuaian nama Kecamatan Rambang Lubai ;
 - b. bahwa berdasarkan usulan masyarakat Rambang Lubai / Eks. Marga Lubai tanggal 5 Juni 2002, mengusulkan perubahan Nama Kecamatan Rambang Lubai menjadi Kecamatan Lubai ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan b, maka sambil menunggu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim, Menetapkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Perubahan Nama Kecamatan Rambang Lubai.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
mengundangan Keputusan ini dengan penempatannya pada
Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 25 Juni 2002

BUPATI MUARA ENIM



AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 25 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM



MUHAMMAD AKIP YOENOEES

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2002 NOMOR 14 Seri "D"